

**ANALISIS YURIDIS KETIADAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM
PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2022/PN CBN BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022
*LEGAL ANALYSIS OF THE ABSENCE OF RESTITUTION FOR VICTIMS
OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) IN DECISION NUMBER
146/PID.SUS/2022/PN CBN BASED ON SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 1 OF 2022***

Rayhan Prakasa Putra dan Agus Dimiyati

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : rayhan.122010083@ugj.ac.id, agus.dimiyati@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Putra, Rayhan Prakasa dan Agus Dimiyati. *Analisis Yuridis Ketiadaan Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn serta kesesuaian ketiadaan pemberian restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana, namun belum mempertimbangkan aspek pemulihan korban. Ketiadaan restitusi secara prosedural tidak bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 karena tidak terdapat permohonan restitusi, tetapi menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi.

Kata Kunci: KDRT, Korban, Perlindungan Hukum, Restitusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn and the appropriateness of the lack of restitution for victims of domestic violence based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results show that the judge was correct in proving the defendant's guilt and imposing a sentence, but did not consider the victim's recovery aspect. The absence of restitution is procedurally not contrary to PERMA Number 1 of 2022 because there was no request for restitution, but indicates that the fulfillment of the victim's right to obtain restitution is not optimal.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Restitution, Victims

A. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan sistem peradilan. Dalam hukum pidana modern, perhatian tidak lagi hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga kepada korban yang secara langsung mengalami penderitaan akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum.¹ Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan hak-hak korban (*victim oriented*).² Pergeseran ini lahir dari kesadaran bahwa pemidanaan terhadap pelaku belum tentu mampu menghapus kerugian yang dialami korban, baik kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi.

Dalam praktik peradilan pidana, korban sering kali berada pada posisi yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan pelaku. Selama proses peradilan, korban pada umumnya hanya berfungsi sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Setelah putusan dijatuhkan, fokus hukum lebih banyak tertuju pada pelaksanaan pidana terhadap pelaku,³ sedangkan kerugian yang diderita korban tidak selalu memperoleh penyelesaian yang memadai. Keadaan demikian menimbulkan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan hukum, karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan terhadap pihak yang dirugikan oleh tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena diatur di luar dari KUHP.⁴ Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, KDRT terjadi dalam lingkup hubungan keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan dan perlindungan.⁵

¹ Waluyadi, *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian di Tingkat Penyidikan*, Deepublish, Sleman, 2026.

² Hamidah Abdurrachman, Elviana Sagala dan Rahmat Nasution, *Hukum Pidana Modern (Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2025.

³ Waluyadi, *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian di Tingkat Penyidikan*.

⁴ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

⁵ Ufran, dkk., *Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis*, Journal Kompilasi Hukum, Vol.7, No.2 (2022).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga.⁶

Relasi personal yang dekat antara pelaku dan korban sering kali menyebabkan korban mengalami penderitaan yang lebih kompleks.⁷ Selain mengalami luka fisik, korban juga dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, ketergantungan ekonomi, serta kerusakan hubungan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.⁸ Oleh karena itu, penyelesaian perkara KDRT tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, melainkan juga harus memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan data resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon meningkat menjadi 67 kasus sepanjang kurun waktu 2023-2024. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya (2022-2023) yang mencatat 59 kasus kekerasan. Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menegaskan bahwa angka tersebut menyerupai fenomena gunung es karena hanya mencakup kasus yang dilaporkan secara resmi, sementara mayoritas kasus di lapangan masih belum diadukan oleh korban.⁹

Keseriusan negara dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT tercermin dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU itu dibentuk sebagai instrumen hukum yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, serta menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

⁶ Naufal Hibrizi Setiawan, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

⁷ Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan*, Profesor Rudi Margono, Jakarta, 2026.

⁸ Rudi Margono, *Korban yang Bicara - Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Profesor Rudi Margono, Jakarta, 2026.

⁹ Agung Nugroho, *KDRT di Kota Cirebon Terus Meningkat*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019485009/kdrt-di-kota-cirebon-terus-meningkat>, diakses pada 13 Desember 2025.

¹⁰ Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan*.

Kehadiran undang-undang tersebut menandai pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai persoalan privat yang hanya berada dalam ranah keluarga, melainkan merupakan perbuatan yang menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sehingga memerlukan campur tangan negara.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana selanjutnya mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.¹¹ Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah hak korban untuk memperoleh restitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 undang-undang tersebut, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau keluarganya akibat tindak pidana.

Keberadaan restitusi memiliki arti penting dalam sistem peradilan pidana karena memberikan pengakuan bahwa korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan.¹² Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara kepentingan negara, pelaku dan korban.¹³ Dengan adanya restitusi, proses peradilan pidana tidak berhenti pada penjatuhan pidana, melainkan juga mengarah pada pemulihan kerugian yang secara nyata dialami korban.

Untuk memperkuat pelaksanaan hak restitusi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani permohonan restitusi, mulai tahap pengajuan, pemeriksaan, hingga pencantumannya di putusan pengadilan.¹⁴

¹¹ Anjelius Bu'ulolo, dkk., *Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Equality, Vol.2, No.1 (2026).

¹² Saiful Anwar, *Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif*, Istihsan: Journal of Islamic Law and Society Law and Society, Vol.1, No.2 (2025), p.81-91.

¹³ *Ibid.*.

¹⁴ Lilik Rochmah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*

Kehadiran peraturan ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa hak restitusi tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik peradilan.

Meskipun demikian, keberadaan instrumen hukum yang mengatur restitusi belum selalu diikuti oleh implementasi yang optimal dalam putusan pengadilan. Masih ditemukan perkara pidana yang melibatkan korban dengan kerugian nyata, namun putusan yang dijatuhkan tidak memuat perintah pembayaran restitusi.¹⁵ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hak korban telah dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku.¹⁶ Akan tetapi, dalam amar putusan tidak ditemukan pemberian restitusi kepada korban. Keadaan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur hak korban atas restitusi.

Kajian terhadap putusan tersebut menjadi penting karena hakim memiliki peran sentral dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim tidak hanya menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip perlindungan korban diimplementasikan dalam praktik peradilan. Apabila hak restitusi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dipertimbangkan secara memadai, maka tujuan pemulihan korban yang menjadi salah satu arah perkembangan hukum pidana modern berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Tindak Pidana terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi, Universitas Gresik, Gresik, 2024.

¹⁵ Andini Salma Hapsari dan Riska Andi Fitrono, *Hambatan Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.1, No.3 (2024).

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hak restitusi bagi korban KDRT secara normatif telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Korban sering kali belum memperoleh pemulihan yang efektif karena rendahnya pemahaman mengenai mekanisme restitusi, keterbatasan peran aparat penegak hukum dalam mengajukan restitusi, serta belum optimalnya pelaksanaan putusan yang memuat pembayaran restitusi. Penelitian lain juga mendapati bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku semata, tetapi juga memerlukan mekanisme pemulihan yang mampu mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikologis dan sosial. Orientasi pemulihan korban merupakan bagian penting dalam penyelesaian perkara KDRT, sehingga hak-hak korban harus memperoleh perhatian yang setara dengan proses penghukuman pelaku. Adapun penelitian lain menemukan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan mekanisme yang lebih luas bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi persoalan pada tahap eksekusi karena belum terdapat mekanisme pemaksaan yang efektif terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi.

Dari sekian riset yang ada, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis ketiadaan pemberian restitusi dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn dengan menjadikan pertimbangan hakim sebagai objek utama kajian serta mengujinya secara langsung terhadap ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis putusan pengadilan yang konkret untuk menilai apakah tidak diberikannya restitusi kepada korban KDRT telah sesuai atau justru bertentangan dengan arah perlindungan korban yang dibangun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana serta Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn untuk mengkaji pertimbangan hakim dan kesesuaian ketiadaan pemberian restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta menganalisis kesesuaian ketiadaan pemberian restitusi kepada korban dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan hak restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga serta kontribusinya terhadap penguatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn terkait Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁹

Lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami,

¹⁸ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

¹⁹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): (Sebuah Kajian Yuridis)*, Deepublish, Sleman, 2020.

istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁰

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn merupakan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa FU terhadap istrinya, yaitu YS. Perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Untuk memahami dasar penjatuhan pidana tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²¹ Pertimbangan hakim meliputi pembuktian unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa kekerasan bermula ketika korban YS dan terdakwa FU terlibat perdebatan setelah pulang dari kegiatan ziarah keluarga. Perselisihan tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Terdakwa memukul pipi korban, mencengkram leher korban, mendorong korban hingga terjatuh pada anak tangga, serta menyeret korban ketika terjadi pertengkaran. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik yang kemudian dibuktikan melalui *Visum et Repertum* Nomor KS.55/6/3/RSP.CBN-2020 tanggal 21 September 2020.

²⁰ Mohammad 'Azzam Manan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5, No.3 (2008).

²¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.138-139.

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memperoleh keyakinan hakim mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia, UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat prinsip perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. KUHAP baru tidak lagi menempatkan korban hanya sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi, kompensasi dan akses terhadap keadilan.²² Oleh karena itu, pemeriksaan perkara pidana tidak hanya diarahkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tapi juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap korban sebagai pihak yang secara langsung menderita akibat tindak pidana.

Keterangan korban memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara karena korban merupakan pihak yang mengalami secara langsung tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa. Keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh keterangan saksi lain yang mendengar keributan dan melihat keadaan korban setelah kejadian.²³ Selain itu, hasil *Visum et Repertum* menunjukkan adanya luka lecet pada bagian pipi kiri korban yang menurut dokter disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara keterangan korban dan bukti medis yang diajukan di persidangan.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, hakim kemudian menguji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur pertama adalah unsur “setiap orang”. Unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini identitas terdakwa telah terbukti dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi.

²² Mia Amalia, dkk., *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025.

²³ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Unsur berikutnya adalah unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Hakim menilai bahwa tindakan memukul, mencekik, mendorong dan menyeret korban merupakan bentuk kekerasan fisik yang secara langsung menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh korban. Oleh karena itu, unsur kekerasan fisik dinyatakan terbukti.

Adapun unsur lingkup rumah tangga juga terpenuhi karena hubungan antara terdakwa dan korban adalah hubungan suami istri yang sah. Hubungan tersebut termasuk kategori lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Meskipun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, pertimbangan hakim dalam putusan ini masih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana. Pertimbangan hukum yang disusun hakim lebih banyak membahas keterpenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang digunakan, serta alasan pemidanaan. Sementara itu, dampak yang dialami korban belum dianalisis secara mendalam sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami luka fisik berupa lecet pada pipi akibat tindakan terdakwa. Korban juga mengalami ketakutan, tekanan psikologis, kehilangan rasa aman dalam rumah tangga, serta penderitaan emosional yang timbul akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Bahkan peristiwa tersebut terjadi ketika korban masih berada dalam masa berkabung setelah meninggalnya ibu kandung korban. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga psikologis.

Dalam putusan, aspek penderitaan korban tersebut hanya muncul sebagai fakta persidangan dan tidak berkembang menjadi pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai pemulihan korban. Hakim memang telah mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa dalam rangka menentukan kesalahan pidana, tetapi belum menghubungkannya dengan hak-hak korban yang dijamin dalam sistem hukum nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pola pertimbangan yang digunakan masih mencerminkan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku. Padahal perkembangan hukum pidana Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pemidanaan dan pemulihan korban.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya menyelesaikan persoalan mengenai kesalahan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kerugian yang dialami korban. Pemidanaan memang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun pemidanaan tidak secara otomatis menghilangkan kerugian yang telah diderita korban. Oleh karena itu, hakim memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan korban.

Jika dianalisis menggunakan teori viktimologi, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn masih menunjukkan dominasi pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*). Benjamin Mendelsohn sebagai pelopor viktimologi menjelaskan bahwa korban merupakan salah satu unsur penting dalam terjadinya tindak pidana yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan dan perhatian yang seimbang dengan pelaku. Menurut teori ini, penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya menilai kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, tetapi juga harus memperhatikan akibat yang ditanggung korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

Dalam perkara *a quo*, hakim telah menguraikan secara rinci tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa, mulai dari pemukulan, pencengkraman leher, hingga pendorongan yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum*. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sehingga pemidanaan yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan penegakan hukum dari aspek pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pertimbangan tersebut belum berkembang pada analisis mengenai penderitaan yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami luka fisik berupa lecet pada bagian pipi, tetapi juga mengalami tekanan psikologis, rasa takut, kehilangan rasa aman di dalam rumah, serta trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Bahkan peristiwa tersebut terjadi ketika korban masih berada dalam suasana berkabung atas meninggalnya ibu kandungnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dampak tindak pidana yang dialami korban jauh lebih luas dibandingkan sekadar luka fisik yang menjadi objek pembuktian dalam persidangan.

Menurut perspektif viktimologi, kerugian yang dialami korban tidak dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan peradilan pidana. Korban bukan hanya alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.²⁴ Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap akibat yang ditanggung korban sebagai bagian dari pencapaian keadilan yang lebih utuh.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn, pertimbangan hakim belum menunjukkan analisis mengenai kebutuhan pemulihan korban maupun hak korban setelah putusan dijatuhkan. Seluruh pertimbangan hukum lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa,

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

sedangkan kondisi korban hanya dijadikan fakta yang memperkuat terpenuhinya unsur tindak pidana. Akibatnya, putusan tersebut telah mewujudkan keadilan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dari perspektif korban sebagaimana dikembangkan dalam teori viktimologi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses peradilan juga memperhatikan hak korban atas pemulihan. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang semakin menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn telah tepat dalam aspek pembuktian unsur tindak pidana dan penentuan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Akan tetapi, pertimbangan tersebut masih terbatas pada pendekatan yang berorientasi pada pelaku sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini menjadi penting karena perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia.

2. Kesesuaian Ketiadaan Pemberian Restitusi Kepada Korban dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn Berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Korban berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²⁵

Restitusi merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Kehadiran mekanisme restitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kerugian yang dialami korban. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keberadaan restitusi menjadi penting karena dampak yang ditimbulkan sering kali tidak hanya berupa luka fisik, melainkan juga kerugian ekonomi, penderitaan psikologis dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan korban.²⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana yang dialami korban.

Jika ketentuan itu dikaitkan dengan Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn, terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa korban YS mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan terdakwa FU. Berdasarkan uraian fakta persidangan, korban mengalami tindakan pemukulan pada bagian wajah, pencengkraman pada leher, pendorongan hingga terjatuh pada anak tangga, serta perlakuan kasar lainnya yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

²⁶ Angkasa, dkk., *Viktimologi: Dasar-Dasar dan Isu Kontemporer Perlindungan Hukum Korban (Hak Korban, Restitusi–Kompensasi, Restorative Justice dan Victim Impact Statement)*, Kencana, Jakarta, 2026.

Akibat tindakan tersebut korban mengalami luka fisik yang dibuktikan melalui *Visum et Repertum* Nomor KS.55/6/3/RSP.CBN-2020 tanggal 21 September 2020 yang menerangkan adanya luka lecet pada bagian pipi kiri korban yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Selain kerugian fisik, fakta persidangan juga menunjukkan adanya penderitaan psikologis yang dialami korban. Korban berada dalam keadaan takut, menangis, tertekan, serta meminta pertolongan kepada warga sekitar karena merasa terancam oleh tindakan terdakwa. Keadaan tersebut semakin berat karena peristiwa kekerasan terjadi ketika korban masih berada dalam suasana berkabung atas meninggalnya ibu kandung korban yang baru memasuki empat puluh hari. Oleh karena itu, kerugian yang dialami korban tidak dapat dipandang semata-mata sebagai luka fisik, melainkan juga mencakup penderitaan psikis yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.²⁷

Berdasarkan fakta tersebut, korban pada dasarnya memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Unsur kerugian yang menjadi dasar restitusi telah terlihat dari adanya luka fisik yang memerlukan pemeriksaan medis serta adanya penderitaan psikologis yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, dari aspek substansi kerugian, terdapat dasar yang cukup untuk mengajukan permohonan restitusi dalam perkara a quo.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn tidak ditemukan adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, kuasa hukum korban, LPSK, maupun penuntut umum. Tidak ditemukan pula pembahasan mengenai restitusi dalam surat tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum hakim, maupun amar putusan. Hakim hanya memfokuskan pemeriksaan pada pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa tanpa membahas kemungkinan pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi.

²⁷ Ufran, dkk., *Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis*.

Untuk menilai kesesuaian keadaan tersebut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, perlu terlebih dahulu dipahami mekanisme pengajuan restitusi yang diatur dalam peraturan tersebut. Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa permohonan restitusi diajukan oleh korban atau pihak yang mewakilinya kepada pengadilan baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa restitusi pada prinsipnya diberikan berdasarkan adanya permohonan yang diajukan oleh korban. Dengan kata lain, hakim tidak serta-merta menetapkan restitusi tanpa adanya dasar permohonan dan perhitungan kerugian yang diajukan dalam proses peradilan.

Apabila berpedoman pada ketentuan tersebut, maka ketiadaan restitusi dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn dapat dipahami dari aspek prosedural. Karena tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara, hakim tidak memiliki dasar formal untuk memeriksa besaran kerugian dan menetapkan pembayaran restitusi dalam amar putusan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang prosedur hukum, tidak dicantumkannya restitusi dalam putusan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Akan tetapi, analisis tidak dapat berhenti pada aspek prosedural semata. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 juga memuat ketentuan yang memberikan peran aktif kepada hakim dalam menjamin terpenuhinya hak korban. Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak sepenuhnya menyerahkan pemenuhan hak restitusi kepada inisiatif korban. Pembentuk peraturan menyadari bahwa tidak semua korban memahami hak-haknya atau memiliki kemampuan untuk mengakses mekanisme hukum yang tersedia. Sehingga oleh karena itu,

hakim diberikan peran untuk memastikan bahwa korban mengetahui keberadaan hak restitusi sebelum perkara diputus.

Dalam perkara Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn, korban hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi korban di persidangan. Dengan demikian, secara normatif terdapat kondisi yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan berkas putusan yang tersedia, tidak ditemukan uraian yang menunjukkan adanya pemberitahuan dari hakim kepada korban mengenai hak untuk mengajukan restitusi. Tidak ditemukan pula keterangan bahwa korban telah diberikan kesempatan untuk mengajukan restitusi sebelum penuntut umum membacakan tuntutan ataupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketidakhadiran pembahasan mengenai restitusi dalam seluruh bagian putusan menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Memang harus diakui bahwa tidak dicantumkannya suatu tindakan dalam putusan tidak selalu berarti tindakan tersebut tidak dilakukan. Akan tetapi, dari perspektif akademik, berkas putusan merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar untuk menilai proses pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, ketiadaan informasi mengenai pemberitahuan hak restitusi menyebabkan tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa alasan utama korban tidak mengajukan restitusi adalah karena korban hanya berfokus pada penghukuman pelaku, kurang memahami mekanisme restitusi, serta tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialaminya dapat dimintakan penggantian melalui proses peradilan pidana. Keadaan ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas mengenai akses korban terhadap informasi hukum. Hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat apabila korban tidak mengetahui keberadaan hak tersebut ataupun tata cara untuk memperolehnya.

Pengaturan mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi tidak hanya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tetapi juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memperkuat paradigma perlindungan korban dengan menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana. Materi muatan undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai pelindungan saksi dan korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, serta pembentukan Dana Abadi Korban sebagai instrumen pemulihan yang lebih komprehensif.²⁸

Apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn, korban pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai penerima restitusi karena mengalami kerugian fisik dan psikis akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami luka yang dibuktikan melalui Visum et Repertum, menerima perlakuan kekerasan berupa pemukulan, pencekikan dan pendorongan hingga terjatuh, serta mengalami tekanan psikologis akibat tindakan terdakwa. Kerugian tersebut merupakan bentuk kerugian yang secara substansial menjadi dasar pemberian restitusi dalam sistem pelindungan korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa korban KDRT berhak memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Walaupun undang-undang tersebut tidak mengatur restitusi secara eksplisit, hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan terhadap kondisi korban. Oleh karena itu, mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan instrumen yang melengkapi tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

²⁸ Anjelius Bu'ulolo, dkk., *Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*.

Penguatan tersebut semakin terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 178 ayat (1) menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi, sedangkan Pasal 179 ayat (1) menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab korban semata, melainkan menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan korban mengetahui dan dapat menggunakan hak yang diberikan oleh hukum.

Apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PT GTO, terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas. Dalam perkara tersebut korban memperoleh pendampingan dari LPSK sehingga permohonan restitusi dapat diajukan dan diperiksa oleh pengadilan. Hakim kemudian mengabulkan restitusi dengan pertimbangan bahwa kerugian yang dialami korban tidak seharusnya ditanggung sendiri oleh korban, melainkan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaku. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tidak terdapat permohonan restitusi sehingga pemulihan korban tidak menjadi bagian dari putusan yang dijatuhkan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan restitusi sangat dipengaruhi oleh akses korban terhadap informasi hukum dan pendampingan yang memadai. Korban yang memperoleh informasi dan pendampingan memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan hak restitusi dibandingkan korban yang tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai mekanisme tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pemberian restitusi dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn secara prosedural masih sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 karena tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan oleh korban atau pihak yang mewakilinya. Akan tetapi, dari sudut pandang perlindungan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak dicapai oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Hal ini disebabkan korban mengalami kerugian yang memenuhi kriteria restitusi, hadir sebagai saksi dalam persidangan, namun tidak terdapat indikasi dalam berkas putusan bahwa hak restitusi korban telah diberitahukan atau difasilitasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tidak dikabulkannya restitusi, melainkan pada belum optimalnya mekanisme yang menjamin agar korban mengetahui dan dapat menggunakan hak restitusi yang telah diberikan oleh hukum.

C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn telah memenuhi aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, namun belum mengakomodasi aspek pemulihan korban. Ketiadaan pemberian restitusi secara prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 karena tidak terdapat permohonan dari korban. Akan tetapi, korban terbukti mengalami kerugian fisik dan psikologis yang memenuhi kriteria restitusi, sementara dalam putusan tidak ditemukan pembahasan mengenai pemberitahuan hak restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, hakim dan LPSK perlu lebih proaktif memberikan informasi serta memfasilitasi pengajuan restitusi agar hak korban atas pemulihan dapat terlaksana secara efektif sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, Hamidah, Elviana Sagala dan Rahmat Nasution. 2025. *Hukum Pidana Modern (Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Yogyakarta: K-Media).
- Amalia, Mia, dkk.. 2025. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. (Jakarta: Adikara Cipta Aksa).
- Angkasa, dkk.. 2026. *Viktimologi: Dasar-Dasar dan Isu Kontemporer Perlindungan Hukum Korban (Hak Korban, Restitusi–Kompensasi, Restorative Justice dan Victim Impact Statement)*. (Jakarta: Kencana).
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).
- Ismiati, Saptosih. 2020. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): (Sebuah Kajian Yuridis)*. (Sleman: Deepublish).
- Margono, Rudi. 2026. *Korban yang Bicara - Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Profesor Rudi Margono).
- _____. 2026. *Viktimologi Korban Kejahatan*. (Jakarta: Profesor Rudi Margono).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. (Bandung: Mandar Maju).
- _____. 2026. *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian di Tingkat Penyidikan*. (Sleman: Deepublish).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).

Publikasi

- Anwar, Saiful. *Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif*. Istihsan: Journal of Islamic Law and Society. Vol.1. No.2 (2025).
- Bu'ulolo, Anjelius, dkk.. *Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Equality: Law and Social. Vol.2. No.1 (2026).
- Hapsari, Andini Salma dan Riska Andi Fitriono. *Hambatan Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.1. No.3 (2024).
- Manan, Mohammad 'Azzam. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.5. No.3 (2008).
- Setiawan, Naufal Hibrizi. *Pemahaman dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol.6. No.2 (2024).

Rayhan Prakasa Putra dan Agus Dimiyati

Analisis Yuridis Ketidadaan Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Ufran, dkk.. *Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis*. Journal Kompilasi Hukum. Vol.7. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

Rochmah, Lilik. 2024. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Skripsi. Gresik: Universitas Gresik.

Website

Nugroho, Agung. *KDRT di Kota Cirebon Terus Meningkat*. diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019485009/kdrt-di-kota-cirebon-terus-meningkat>. diakses pada 13 Desember 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 141/Pid.Sus/2025/PT GTO.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn.